



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2438 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN STASIUN PERALIHAN ANTARA SUNTER SEBAGAI LOKASI  
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN FASILITAS PENGELOLA SAMPAH  
DI DALAM KOTA/INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah didalam Kota/Intermediate Treatment Facility, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Stasiun Peralihan Antara Sunter sebagai Lokasi Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di dalam Kota/Intermediate Treatment Facility;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN STASIUN PERALIHAN ANTARA SUNTER SEBAGAI LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN FASILITAS PENGELOLA SAMPAH DI DALAM KOTA/INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY.
- KESATU : Menunjuk lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sunter di Jalan Sunter Baru Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Lokasi Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di dalam Kota/Intermediate Treatment Facility.
- KEDUA : Terhadap lokasi yang ditunjuk untuk Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di dalam Kota/Intermediate Treatment Facility, mekanisme pemanfaatan tanahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. s

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, {



BASUKI T. PURNAMA

## Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Tanjung Priok